



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 22 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, sebagai
Pemohon;

lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 18 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML, tanggal 09 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 September 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0053/002/IX/2021 tanggal 17 September 2021

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di ruko bersama di pasar Kabupaten Solok Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kini diasuh oleh Termohon, yang bernama :
 - 3.1. **ANAK 1**, laki-laki, lahir tanggal 2 Februari 2010;
 - 3.2. **ANAK 2**, laki-laki, lahir tanggal 26 Desember 2014;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun namun sejak awal 27 Agustus 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan oleh:
 - 4.1 Pemohon sering bertengkar dengan Termohon di karenakan permasalahan Termohon sering keluar rumah tidak pernah memberi kabar di saat Pemohon ada dirumah;
 - 4.2 Termohon selalu mengungkit-ungkit kebaikan Termohon di masalalu kepada Pemohon, yakni Termohon sering memberikan barang-barang dan mengajak Pemohon untuk jalan-jalan keluar;
 - 4.3 Termohon sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon karena penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
 - 4.4 Orang Tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Agustus 2021, saat itu Pemohon waktu pulang kerja pernah kedatangan bahwa Termohon pernah berbincang-bincang dengan mantan suami Termohon melalui telepon seluler, dan Termohon suka keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon dan Pemohon pernah mencoba untuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Termohon melalui telepon seluler Pemohon namun Telepone dari Pemohon tersebut tidak pernah di angkat oleh Termohon, namun Termohon pernah menjawab pada saat Pemohon menelepon itu Termohon sedang bermain bola volley di lapangan pasar Jorong Sungai Talang, namun Pemohon mencela bahwasannya pada saat itu Aplikasi whatsapp Termohon sedang online;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon merasa tidak dianggap suami oleh Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah dinas kerja Pemohon di perumahan XXXXXX, saat ini Pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman masing-masing. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 6 bulan lamanya;
7. Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huru f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk bersatu lagi, untuk itu Pemohon bermohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair : Atau sekiranya Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in persons*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML tanggal 10 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Termohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 3 tertulis "*bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami-istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, kini diasuh oleh Termohon yang bernama ANAK 1, laki-laki lahir tanggal 02 Februari 2010 dan ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 26 Desember 2014*" seharusnya "*bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami-istri dan belum dikarunia anak*" dan pada point 5 tertulis "*bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal Bulan Agustus 2021...*" seharusnya "*bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal Bulan Agustus 2022.....*";;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. PEMOHON NIK 1311072202850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Tanggal 14 Oktober 2021 telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/002/IX/2021 Tanggal 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, yang ternyata sesuai, (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 19 Oktober 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, yang merupakan abang kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah abang kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon merasa nafkah (belanja) yang diberikan Pemohon tidak cukup padahal Pemohon sudah memberikan penghasilannya sebagai pekerja di PT dengan gaji sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta) lebih, Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar/melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar Saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 4 (empat) bulan yang lalu yang disebabkan karena masalah Termohon pergi ke luar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang sudah 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun akhirnya tidak berhasil;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa ini adalah perpisahan yang ketiga kalinya antara Pemohon dengan Termohon setelah sebelumnya sudah berbaikan dan pisah kembali;

2. **SAKSI 2**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Gombang, 24 Juni 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Bungo, Propinsi Jambi, yang merupakan kawan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kawan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 4 (empat) bulan setelah menikah, yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon merasa nafkah (belanja) yang diberikan Pemohon tidak cukup padahal Pemohon sudah memberikann penghasilannya sebagai pekerja di PT dengan gaji sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta) lebih, Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar/melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar Saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 4 (empat) bulan yang lalu yang disebabkan karena Termohon pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 4 (empat) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pemah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil pada waktu itu Pemohon dan Termohon berkeinginan untuk berbaikan kembali;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon 2 (dua) kali, namun akhirnya tidak berhasil;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.BG *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri (*in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML tanggal 10 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Pemohon sering bertengkar dengan Termohon di karenakan permasalahan Termohon sering keluar rumah tidak pernah memberi kabar di saat Pemohon ada dirumah, Termohon selalu mengungkit-ungkit kebaikan Termohon di masalah kepada Pemohon, yakni Termohon sering memberikan barang-barang dan mengajak Pemohon untuk jalan-jalan keluar, Termohon sering

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon karena penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, Orang Tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama/sejak lebih kurang sudah 6 (enam) bulan hingga sekarang;

Pertimbangan Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengajukan perubahan dan perbaikan terhadap permohonannya secara lisan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "*Pemohon berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "*Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Termohon, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon*";

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 17 September 2021 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas adalah fakta yang dialami sendiri/dilihat sendiri/didengar sendiri, dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Meskipun keterangan saksi tersebut ada yang tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Pemohon. Namun Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) sesuai dengan Yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2003, yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah dan sejak lebih dari 4 (empat) bulan yang lalu sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Bulan Desember 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sering bertengkar dengan Termohon di karenakan permasalahan Termohon sering keluar rumah tidak pernah memberi kabar di saat Pemohon ada dirumah, Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pmeohon kurang mencukupi dan Temrohon berkata kasar kepada Pemohon dan sejak lebih dari 4 (empat) bulan sudah berpisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor



Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pemikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan Desember 2021 disebabkan Termohon sering keluar rumah tidak pernah memberi kabar di saat Pemohon ada dirumah, Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pmeohon kurang mencukupi dan Temrohon berkata kasar kepada Pemohon dan sejak lebih dari 4 (empat) bulan sudah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah dalam Surat al-Rum ayat 21 *jis*. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehingga mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang bersifat terus menerus, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan, jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta sejak lebih dari 4 (empat) bulan sudah berpisah tempat tinggal secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rasa saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang baik dan harmonis, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, di mana pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi kembali ribut dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 4 (empat) bulan yang lalu, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak ada kepedulian terhadap Pemohon selaku istri yang sah dan tidak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengayomi Pemohon dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 dan 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil serta tidak adanya keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *masalah*,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا الزَّوَاجِ
خَطِيرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةَ بَيْنَ
هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Sebagaimana yang terdapat dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Memimbang, bahwa apa yang didalihkan Pemohon dalam surat permohonannya tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tidak pernah memberi kabar di saat Pemohon ada di rumah, Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang mencukupi dan Termohon berkata kasar kepada Pemohon sehingga sejak lebih dari 4 (empat) bulan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal telah terbukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (*dua*) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada #0047# selaku istrinya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat, talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh dalam sidang keliling di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh **Haris Luthfi, S.H.I., M.A** Hakim dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Fadhly Agusmen, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara eletronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.ML



Haris Luthfi, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Muhammad Fadhy Agusmen, S.H

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp82.500,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp202.500,00

Terbilang (*dua ratus dua ribu lima ratus rupiah*).